



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. MUBA ENERGI MAJU
BERJAYA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan berperan penting dalam perekonomian sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sumber daya alam minyak dan gas bumi yang dimiliki Kabupaten berpotensi untuk dikelola serta dimanfaatkan guna menunjang pembangunan Kabupaten secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam upaya menggali potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengelolaan serta pemanfaatan minyak dan gas bumi, Pemerintah Kabupaten mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan kepada setiap Badan Usaha hanya diberikan 1 (satu) wilayah kerja;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, atas suatu kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Kontraktor Kontra Kerja Sama, Badan usaha Milik Daerah dimaksud diberikan *participating interest* sebesar 10 % (sepuluh persen);

- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milih Daerah, Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda);

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara 5047);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39);
 8. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 % (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PT. MUBA ENERGI MAJU BERJAYA (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi, dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang dibentuk oleh BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi.
9. Direksi adalah organ Perseroda yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan Perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroda.
11. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroda.
12. *Participating Interest* adalah besaran maksimal *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada BUMD atau Badan Usaha Milik Negara.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
14. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dibentuknya BUMD ini adalah untuk melaksanakan usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi untuk mendapatkan *participating interest (PI)*.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU BERDIRI, DAN ANAK PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan BUMD yang berbadan hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda).

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Pendirian dan Operasional BUMD PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai BUMD dan Perseroan Terbatas.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Berdiri

Pasal 5

Jangka waktu berdiri BUMD PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) yaitu selama melakukan kegiatan usaha.

Bagian Keempat

Anak Perusahaan

Pasal 6

- (1) Dalam mengembangkan usahanya PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengelola *Participating Interest* di wilayah kerja baru atau wilayah kerja lain.
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan, PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan kegiatan usaha dibidang minyak dan gas

bumi.

- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian.

BAB IV MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

- (1) Pemegang Saham BUMD PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) adalah Pemerintah Kabupaten.
- (2) Modal dasar BUMD PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).
- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) modal yang ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau 25 % (dua puluh lima Persen) dari modal dasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V ORGAN PERSERODA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengurusan Perseroda dilakukan oleh Organ Perseroda.
- (2) Organ Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perseroda dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

- (4) Ketentuan mengenai Organ Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 10

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroda.
- (2) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RUPS Tahunan diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (4) RUPS lainnya diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Untuk diangkat menjadi Komisaris paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. berakhlak dan moral yang baik;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroda;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan:
 1. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah

- melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
2. tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - i. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota Direksi dipimpin oleh paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Untuk diangkat menjadi Direksi paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - b. berakhlak dan moral yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, dan berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroda;
 - e. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai dibidangnya;
 - g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin;
 - i. tidak pernah dijatuhi hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap berkaitan dengan:

1. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Daerah dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 2. tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan sesuai ketentuan peraturang perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tahun Buku, Rencana Kerja, Anggaran dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Tahun Buku perusahaan adalah tahun takwin.
- (2) Direksi bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (3) Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (5) Mekanisme penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Komisaris wajib menyusun laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Direksi wajib menyusun laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.

- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan audit oleh auditor independen
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan-laporan BUMD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUNAAN LABA

Pasal 15

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS dibagikan untuk:
 - a. pemegang saham (dividen) sebesar 65%;
 - b. cadangan wajib sebesar 25%; dan
 - c. cadangan lainnya sebesar 10%.
- (2) Dividen yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten sesuai hasil keputusan RUPS disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah setelah dikurangi pajak.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis ; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Badan Pembina

BUMD.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Badan Pembina BUMD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah.

Pasal 17

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 18

- (1) Pejabat pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b melakukan fungsi pembinaan teknis bertugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Fungsi pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pada Sekretariat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi dibidang lembaga perekonomian.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap BUMD PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Komisaris dan Pengawas Eksternal.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat pada

Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

- (5) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Badan Pengawas BUMD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Badan Pengawas BUMD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah.

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 20

- (1) Pembubaran BUMD PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) ditetapkan dengan :
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran BUMD PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran BUMD PT. Muba Energi Maju Berjaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (1-2/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003